

BAB III

**PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG MEDIA CETAK SEBAGAI
MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK *FI SABILILLAH* DALAM
KITAB *FIQH AL-ZAKAT***

A. Biografi Yusuf Qardhawi.

1. Kelahiran, Masa Kecil dan Pendidikan Yusuf Qardhawi.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Qardhawi menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di salah ma'had yang berada di Thanta dan Qardhawi selalu mendapatkan ranking teratas serta mendapatkan peringkat ke dua untuk tingkat nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*al-Zakat wa Atsaruha Fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*" (*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*), yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh al-Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dlaui al-Qur'ani Wa al-Sunah*, sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Keterlambatannya dalam meraih gelar doktor karena sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya

dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.¹

Masa kecil Yusuf Qardhawi telah identik dengan buku. Pada saat duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyyah, beliau sering membaca karya-karya dari Imam Ghazali. Akan tetapi pada fase berikutnya Qardhawi mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)² dan murid beliau, Ibnu Qayyim (w. 751 H) sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Qardhawi. Bahkan menurut asumsi Qardhawi, kedua tokoh ini mampu untuk mengkolaborasikan antara *salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan fanatisme mazhab, akan tetapi Qardhawi tidak semata-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

Di antara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Qardhawi adalah Syekh Muhamad Khidir Husin (w. 1378), Syekh Mahmud Syaltut (w. 1383 H)³, Syekh Dr. Muhammad Abdullah Darraz, Syekh Dr. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.

Yusuf Qardhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin (IM) semenjak kelas satu Ibtidaiyyah dan setelah tiga tahun berikutnya Qardhawi menjadi salah satu kader inti IM. Dimasa remajanya Qardhawi sangat

¹ Yusuf Qardhawi, *Ibnu al-Qaryah wa at-Kuttab*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M, Juz, 3, hlm. 338-339

² Syekh Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, hlm. 583

³ Mustasyar Abdullah Uqail Sulaiman, *Min A'lam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Tawzi', 1426 H/2005 M. hlm. 641

mengagumi pendiri IM, Hasan al-Bana, (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikir Qardhawi selanjutnya.

Di antara tokoh IM lainnya adalah Syekh Muhammad Baha Khuli (w. 1397 H), Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H), Sayyid Sabiq, penulis buku *Fiqh Sunnah*, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audah (w. 1374)⁴ yang meninggal di tiang gantungan, penulis buku *Undang-Undang Pidana Islam*, Sayyid Quthub (w. 1386) dan beberapa tokoh IM lainnya.

2. Karya-karya dan Masa Akhir Yusuf Qardhawi.

Yusuf Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam pelbagai bidang keilmuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqh, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Yusuf Qardhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, antara lain *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Thaharah* (Hukum Tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyanyian dan Musik).

Dalam bidang ekonomi Islam, karya Qardhawi antara lain *Fiqh al-Zakat*, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*; (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta *Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).

Qardhawi juga menulis tentang al-Quran dan al-Sunnah, antara lain *al-Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *al-Shabru*

⁴ *Ibid*, hlm. 25

fi al-Qur'an (Sabar Dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah).

Dalam bidang aqidah, Qardhawi menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *al-Iman bi al-Qadr* (Keimanan kepada Qadar).

Selain karya diatas, Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, sastra serta banyak lagi yang lainnya.

Hingga saat ini, ratusan buku telah ia tulis dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Buku-buku Qardhawi membahas berbagai hal terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai dari urusan rumah tangga hingga negara dan demokrasi.⁵

Yusuf Qardhawi yang saat ini berumur 85 tahun adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir itu dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini.

Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.⁶

Masa muda Yusuf Qardhawi yang pernah gabung Ikhwanul Muslimin diajdikan senjata lawan untuk mengaitkan Qardhawi dengan Al-Qaeda dan kelompok pro kekerasan lainnya. Ini dilakukan oleh elite penguasa dan media massa besar. Sedangkan pembela yusuf Qardhawi dari penjuru dunia datang dari para ilmuwan dan akademisi yang bersimpati kepada perjuangan Yusuf Qardhawi melawan rezim diktator korup,

⁵ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2012

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses tanggal 13 Juni 2012

penjajahan Israel atas Palestina, pendudukan Amerika di Irak dan Afganistan, penempatan pangkalan militer Amerika di Semenanjung Arab.

Yusuf Qardhawi mengaku menerapkan metode dakwah Islamiah dengan mengumandangkan jihad non kekerasan. Nampaknya jauh beda, dan tidak sejalan dengan Al-Qaeda di Timur Tengah maupun FPI di Indonesia. Yusuf Qardhawi tidak pernah berperkara dengan umat non Islam, namun musuh musuhnya meyakini, dan atau menakut-nakuti, bahwa Yusuf Qardhawi adalah ancaman bagi umat non Islam.⁷

Selain penjelasan mengenai biografi Yusuf Qardhawi di atas, juga terdapat beberapa sikap kontroversinya, yaitu:

- a. Qardhawi mendukung masuknya Partai Kupu-Kupu Italia ke dalam parlemen, yaitu sebuah partai politik para pelacur. Menurut Qardhawi, Partai Kupu-Kupu ini mengaspirasikan hak demokrasi. Jika anda menolak keberadaannya atau menolak masuknya ke parlemen atau menolak keikutsertaannya dalam penghitungan dengan suara anggotanya, maka anda tidak demokratis dan tindakan ini melawan demokrasi.
- b. Sikap Qardhawi terhadap orang kafir, Qardhawi berkata: “Sesungguhnya rasa cinta (persahabatan) seorang Muslim dengan non-Muslim bukan merupakan dosa”. “Semua urusan yang berlaku di antara kita (maksudnya kaum Muslimin dan orang-orang Nasrani menjadi tanggungjawab kita bersama, karena kita semua adalah warga dari tanah air yang satu, tempat kembali kita satu, dan umat kita adalah umat yang satu. Aku mengatakan sesuatu tentang mereka yakni saudara-saudara kita yang menganut agama Masehi (Kristen) meskipun sementara orang mengingkari perkataanku ini “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara”. Ya, kita (kaum Muslimin) adalah orang-orang beriman, dan mereka (para penganut agama Kristen) juga orang-orang beriman dilihat dari sisi lain.

7.<http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/02/22/kepulangan-dryusuf-qaradawi-mencemaskan-barat-akan-radikalisme-islam>. Diakses tanggal 13 Juni 2012

- c. Sikapnya terhadap Ahli Bid'ah, Qardhawi membela golongan Rafidhah, yaitu pewaris golongan Mu'tazilah. Kelompok Rafidhah ini diketahui memasukkan sekitar 10 persen paham Mu'tazilah yang dianggap sesat dan menyamakan dirinya dengan Abu Jahal. Qardhawi menilai, upaya membangkitkan perselisihan dengan mereka sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam. Qardhawi menilai kutukan yang dilontarkan kaum Rafidhah terhadap para sahabat Nabi, *tahrif* (mengubah lafazh dan makna) al-Qur'an yang mereka lakukan, pendapat mereka bahwa imam-imam mereka terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*), dan pelaksanaan ibadah haji mereka di depan monumen-monumen kesyirikan, dan kesesatan-kesesatan mereka yang lainnya, semua itu hanya merupakan perbedaan pendapat yang ringan dalam masalah akidah.
- d. Sikapnya terhadap Sunnah (Hadis), Qardhawi menyatakan, seorang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin. Ia menyangkal hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yaitu: "*Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menguasai urusan (pemerintah) mereka kepada wanita*" (HR. Bukhari). Menurutnya, ketentuan (hadis) ini hanya berlaku di zaman Rasulullah, di mana hak untuk menjalankan pemerintahan ketika itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Adapun di zaman sekarang ini ketentuan ini tidak berlaku." Selain masalah di atas, masih banyak sikap Qardhawi yang dianggap menyimpang oleh sebagian yang lain dan menempatkannya sebagai ahlul bid'ah, namun sebagian lagi menganggap sikap Qardhawi itu sebagai sikap yang berani dalam membahas sebuah persoalan secara lebih rinci. Karena itu, di Mesir terhadap sekelompok orang yang menamakan dirinya Qaradhawiyah (pengikut Qardhawi).⁸

⁸ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2012

B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*.

1. *Fi sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi.

Berangkat dari pemahaman bahwa perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lalu itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap “*fi sabilillah*”. Karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Gambaran tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian umum Muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.⁹

Dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*, Yusuf Qardhawi mengartikan *fi sabilillah* sebagai berikut:

a. Membebaskan negara Islam dari hukum orang kafir.

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang-orang kafir, maka perang ini tanpa ada perbedaan pendapat termasuk jihad *fi sabilillah* yang wajib dibantu dan ditolong, serta diberikan bagian dari harta zakat. Sedikit dan banyaknya bantuan itu tergantung hasil zakat di satu segi, tergantung kebutuhan di segi yang kedua serta tergantung lemah dan kuatnya kebutuhan sasaran lain di segi yang ketiga. Semua diserahkan pada orang-orang yang berwenang dan pada Lembaga Musyawarah Umat Islam apabila lembaga ini ada.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 636

b. Bekerja mengembalikan hukum Islam.

Yang paling tepat untuk dipergunakan bagian *sabilillah* dewasa ini, sebagaimana yang dikemukakan Syekh Rasyid Ridha, adalah mengusahakan kumpulan karangan ahli agama dan kemuliaan dari kaum Muslimin. Disusun aturan pengumpulan zakat dari mereka, dan dipergunakan sebelum segala sesuatu untuk kemaslahatan orang-orang yang bergerak pada usaha perhimpunan ini.¹⁰

Bahwa yang paling penting dan utama untuk dianggap *sabilillah* dewasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada seluruh hukum Islam, baik akidah, pemahaman, syiar, syariah, akhlak maupun tradisinya. Maksudnya adalah amal perbuatan bersama yang tujuannya tersusun rapi untuk melaksanakan aturan Islam, menegakkan kekuasaan Islam, dan mengembalikan kepemimpinan Islam, umat Islam dan peradaban Islam.

2. Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* dalam kitab *Fiqh al-Zakat* tertulis sebagai berikut:

وان انشاء صحيفة اسلامية خالصة , نقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة , لتعلي كلمة الله , وتصدع بقوله الحق , و ترد عن الاسلام اكا ذيب المفتزين , وشبهات المضللين . وتعلم هذا الدين لاهله خاليا من الزوائد , والشوائب , جهاد في سبيل الله¹¹

Artinya: Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar. Membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dari syubhatnya orang yang menyesatkan, dan dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Op. Cit, hlm. 641

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkaamiha wa Falsafatiha Fi Dlaui al-Qur'ani wa al-Sunah*, Juz II, Beirut: Daar al-Ma'rifa, hlm. 668

yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk *jihad fi sabilillah*.¹²

C. *Istinbath* Hukum Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*.

Dalam kitab *Fiqh al-Zakat*, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan secara langsung *ijtihad* yang digunakan beliau dalam menetapkan media cetak sebagai bagian dari kelompok *fi sabilillah*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *fi sabilillah* dan memberikan komentar terhadap pendapat tersebut serta kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *fi sabilillah*.

Dalam melakukan *ijtihad*, Yusuf Qardhawi menggunakan metode *ijtihad* hasil temuannya yang diklasifikasikan menjadi tiga dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ijtihad Intiqā'i*.

Ijtihad intiqā'i atau *tarjih*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. *Ijtihad* yang dimaksud di sini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan “kaidah *tarjih*”. Dalam hal ini ada banyak kaidah *tarjih*, di antaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia.
- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm.643

- d. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.¹³

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari Empat mazhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu mazhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu mazhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam satu mazhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.¹⁴

2. *Ijtihad Insya'i*.

Ijtihad insya'i yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.¹⁵

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemahan Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1985, hlm. 24-25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43.

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.¹⁶

3. Integrasi antara *Intiq'a'i* dan *Insy'a'i*.

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah integrasi antara ijtihad *intiq'a'i* dan ijtihad *insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur ijtihad baru.¹⁷

Dari penjelasan di atas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang media cetak sebagai bagian dari kelompok *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat, maka beliau menggunakan ijtihad *insya'i*. Proses ijtihad tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:

a. Pemaparan pendapat jumhur ulama maupun imam mazhab mengenai *fi sabilillah*.

1) Kesepakatan mazhab Empat tentang sasaran *fi sabilillah*.

Kesimpulan dari Empat mazhab yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal, yakni:

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. *Kedua*, disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk kepribadian jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan di kalangan mereka. *Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan bendungan, jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47.

jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas *baitul mal* dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai'*, pajak, dan yang lainnya.

2) Keterangan yang dikutip Imam Qaffal dari sebagian *fuqaha*.

Imam Qaffal mengutip dari sebagian *fuqaha* bahwa diperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan meramaikan masjid. Karenanya sesungguhnya firman Allah “*wa fi sabilillah*” bersifat umum, meliputi semua amal kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁸

3) Pendapat yang dinisbatkan pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri.

Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri mengatakan: “*zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat untuk mendirikan jembatan-jembatan, jalan-jalan serta memperbaikinya. Zakat yang dikeluarkan untuk itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima

4) Menurut mazhab Imamiah Ja'fari.

Dalam *Mukhtasar al-Nafi'*, salah satu buku mazhab Imam Ja'far (Imamiah Ja'fari) dikemukakan bahwa *sabilillah* itu artinya segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad dan mendirikan jembatan-jembatan.

5) Pendapat pengarang *Raudhah al-Nadiah*.

Dalam *Raudhah al-Nadiah* karya Shadiq Hasan Khan, seorang mazhab ahli hadis yang minoritas, dikemukakan bahwa *sabilillah* di sini adalah jalan menuju kepada Allah SWT. Sedangkan jihad walaupun ia merupakan jalan yang paling agung kepada Allah SWT, akan tetapi tidak ada satu alasan apa pun yang mengkhususkan bagian ini hanya pada jihad, bahkan boleh mempergunakannya untuk

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Op. Cit*, hlm. 619

setiap jalan mencapai keridhaan Allah SWT. Ini semua berdasarkan makna ayat secara bahasa, di mana kita wajib berperang selama tidak bertentangan dengan makna syara'.

6) Pendapat Rasyid Ridha dan Syaltut.

Sayyid Rasyid Ridha, pengarang *Tafsir al-Manar*, ketika menafsirkan ayat *sabilillah* mengatakan bahwa yang benar arti *sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.¹⁹

Demikian pula Mahmud Syaltut menafsirkan *sabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, kepemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah.

7) Fatwa Syekh Makhluf.

Syekh Hasanain Makhluf, mantan mufti Mesir, ketika ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan zakat untuk kepentingan sebagian universitas Islam yang bermutu, menyatakan boleh dengan mengutip pendapat Imam al-Razi dari Imam Qaffal tentang arti *sabilillah*.²⁰

b. Realitas sekarang terkait dengan masalah media cetak.

Mempergunakan bagian *fi sabilillah* untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama di zaman kita sekarang ini, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi.

Sebab berapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekulerisme dan bukan agama. Dengan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 623

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 625

demikian Islam mesti dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad *fi sabilillah*.

- c. Pendapat beliau bahwa media cetak termasuk kelompok mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* belum pernah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya.

Mendirikan percetakan surat kabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar. Membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dari syubhatnya orang yang menyesatkan, dan dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad *fi sabilillah*.

Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan ijtihad kontemporeranya. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer dalam proses ijtihadnya, Qardhawi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dari hasil-hasil ijtihad terdahulu.

Pada metode ijtihad yang dilakukan oleh Qardhawi tampak bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam ijtihad namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

²¹ Mengenai tata urutan ijtihad dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110

1. Al-Qur'an.

Yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (*Kalamullah*) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Sunnah.

Yakni segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an.

3. Ijtihad.

Yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (*jamaah*).

Proses penetapan hukum atas media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil ijtihad. Ijtihad yang dilakukannya adalah ijtihad perorangan. Dalam sejarah perkembangan fiqh, ijtihad perorangan telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab.

Terkait dengan model ijtihad yang dilakukan Qardhawi tentang media cetak dari kelompok *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat, Qardhawi pertama-tama melihat penempatan kalimat *fi sabilillah* dalam al-Quran sebagai berikut:

1. *Sabilillah* dalam al-Qur'an.²²

- a. Kadang-kadang dikasrahkan dengan huruf “*fi*” (*fi sabilillah*) seperti terdapat pada ayat yang menerangkan sasaran zakat, dan cara ini yang banyak ditemui dalam al-Qur'an. Dan terkadang pula dikasrahkan dengan huruf “*'an*” (*'an sabilillah*), hal ini terdapat pada tiga belas tempat. Pada tempat-tempat tersebut, ia datang setelah salah satu dari dua kata kerja, yaitu *ash-Shaddu* (menghalangi) dan *al-Idhlalu*

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 627

(menyesatkan), seperti dalam QS. Al-Nisa (4):167, QS. Al-Anfal (8):36 dan QS. Luqman (31):6.

- b. Ketika kalimat ini dikasrahkan dengan “fi” -sebagaimana keadaan sebagian besar ayat ini dalam Qur’an- ia datang setelah kata kerja infak (*infakkanlah oleh kamu sekalian di jalan Allah*), atau setelah kata kerja hijrah (*dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah*) atau setelah kata kerja jihad (*dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah*) atau setelah kata kerja peperangan (*mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh*) (*dan janganlah kamu sekalian menyatakan terhadap orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati*) atau setelah kata kelaparan atau kata kerja berjalan atau yang serupa dengan itu. Dengan demikian maka makna *sabil* menurut bahasa adalah jalan. *Sabilillah* artinya jalan yang akan menyampaikan pada keridhaan dan pahala dari Allah, Dialah Zat yang mengutus para Nabi agar memberi petunjuk kepada makhluk supaya sampai pada jalanNya.

2. Arti *Sabilillah* apabila disertai dengan kata infak.

Kata *sabilillah* jika disertai dengan kata infak, maka memiliki dua arti:

a. Arti yang bersifat umum.

Berdasarkan pada yang ditunjuki oleh lafazhnya yang asli, yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Hal ini seperti ditunjukkan dalam firman Allah SWT “*Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki*” (QS. Al-Baqarah (2):261-262).²³

Yang dimaksud *sabilillah* pada ayat ini adalah makna yang umum bukan makna khusus untuk berperang, kalau tidak pasti orang yang menginfakkan hartanya pada orang-orang fakir, miskin, anak yatim, *ibnu sabil* dan yang lainnya tanpa kekhususan perang termasuk

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 629

dalam ruang lingkup orang yang menyimpan harta yang diberi kabar akan mendapat siksa neraka.

b. Arti yang bersifat khusus.

Yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan). Makna yang khusus ini terjadi karena kalimat *sabilillah* terdapat setelah kata perang dan jihad seperti “*Berperang di jalan Allah*” dan “*Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah*”.

Maka arti infak di sini adalah menginfakkan harta untuk menolong Islam, menegakkan kalimahNya, untuk mengalahkan musuh-musuhNya yang memerangi dan menghalang-halangi. Susunan kalimat dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwa maksud dari *sabilillah* di sini memerangi musuh-musuh Allah dan membela agamaNya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih: “*Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah tetap tegak, maka termasuk sabilillah*” (HR. Bukhari & Muslim).

3. Maksud *Sabilillah* pada ayat sasaran zakat.

Apabila berdasarkan kesepakatan bahwa *sabilillah* itu mempunyai dua arti – arti umum dan arti khusus – sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka menurut pendapat yang dianggap kuat adalah bahwa makna umum dari *sabilillah* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya.

Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan, sebagaimana ayat zakat dan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: “*Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian*”. Seperti halnya *sabilillah* dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan *ashnaf-ashnaf* lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Karenanya pasti yang dimaksud di sini adalah makna yang

khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Inilah yang difahami oleh para *mufassir* dan *fuqaha* pada masa lalu. Mereka memalingkan arti *sabilillah* itu pada jihad.

Telah sahih pula hadis yang jumlahnya banyak dari Rasulullah dan para sahabat, yang menunjukkan bahwa makna yang bisa diambil langsung dari *sabilillah* adalah jihad, seperti ucapan Umar dalam hadis sahih: “*Aku membawa kuda untuk sabilillah*”, maksudnya adalah jihad. Dan hadis Bukhari Muslim, “*Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya.*” Dan hadis Bukhari: “*Barangsiapa yang menyedekahkan kuda di jalan Allah, karena iman kepadaNya, yakin akan kebenaran segala janjiNya, maka sesungguhnya kenyangannya, air liurnya, kotorannya dan air seninya, menambah timbangan kebajikannya di hari kiamat*”.²⁴

Dan hadis riwayat Imam Nasa’i dan Turmizi dengan hadis Hasan: “*Barangsiapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dituliskan dengan tujuh ratus kali lipat.*” Hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang mengartikan *sabilillah* kecuali dengan jihad.

Dari beberapa alasan tersebut cukup untuk men-*tarjih*, bahwa maksud *sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad, sebagaimana dinyatakan jumhur ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis yang berbunyi: “*Bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima kelompok.*” Antara lain orang berhutang dan yang berperang di jalan Allah.

Karenanya tepatlah tidak meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah. Sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.

Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 632

Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semuanya itu, yaitu hendaknya *sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Adapun membunuh musuh-musuh Allah dan memerangi orang kafir, tidak lain salah satu aspek menolong dan membela agama ini. Membela agama Allah, aturan dan syariatNya pada sebagian waktu dan keadaan bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh musuh-musuhNya, bahkan pada sebagian waktu dan tempat, merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah. Akan tetapi terkadang datang suatu masa seperti masa sekarang ini, di mana berperang dengan fikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya daripada berperang dengan kekuatan bala tentara.

Untuk mengetahui alasan mengapa Yusuf Qardhawi memperluas arti jihad ini, beliau mengemukakan dua alasan sebagai berikut:²⁵

Pertama, bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, sebab telah sahih riwayat dari Nabi SAW bahwa ia telah ditanya: “Jihad apakah yang paling utama itu?” Ia menjawab: “Menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang zalim.” Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *“Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya.*

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit*, hlm. 633

Barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang-orang beriman, barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman.” Dan bersabda Rasulullah SAW: “Berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu.”

Kedua, apa yang Qardhawi sebutkan atas bermacam jihad dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan *nash*, maka wajib menyertakannya dengan *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Maka tidak aneh, mempersamakan jihad yang berarti perang, dengan segala sesuatu yang menyampaikan pada maksudnya, berdiri tegak untuk kepentingannya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama, yaitu membela agama Islam.

Akan tetapi dengan sebagian keluasan pada *madlul*-nya, Yusuf Qardhawi memperingatkan, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *fi sabilillah* pada suatu tempat, masa dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.